



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TENAGA OUTSOURCHING DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tenaga *Outsourcing* dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24/SDM.02.1-BA/04/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA OUTSOURCING DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

KEDUA : Menetapkan Posisi dan Persyaratan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Panitia Seleksi Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
Sekretaris,
Hendri Jalal



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/
VIII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TENAGA OUTSOURCHING
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

**Posisi dan Persyaratan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018**

No.	Posisi	Jumlah	Persyaratan
1.	Tenaga Pendukung Teknis Penyelenggaran Pemilu	1 Orang	<ol style="list-style-type: none">1. Berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk2. Usia Max 30 Tahun3. S1 – Administrasi Negara / Ilmu Politik / Hukum4. Menguasai Komputer Min. Ms. Office5. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir6. Belum Menikah7. Bersedia bekerja penuh waktu8. Diutamakan bagi yang pernah menjadi penyelenggara pemilu (mantan PPK, PPS dan KPPS)
2.	Tenaga Pendukung Hukum Tata Negara	1 Orang	<ol style="list-style-type: none">1. Berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk2. Usia Max 30 Tahun3. S1 – Hukum4. Menguasai Komputer Min. Ms. Office5. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir6. Belum Menikah7. Bersedia bekerja penuh waktu8. Diutamakan bagi yang pernah menjadi penyelenggara pemilu (mantan PPK, PPS dan KPPS)

No.	Posisi	Jumlah	Persyaratan
3.	Tenaga Pendukung Program dan Data	1 Orang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2. Usia Max 30 Tahun 3. S1 – Komputer / Statistik 4. Menguasai Komputer Min. Ms. Office 5. Menguasai Teknik Jaringan 6. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir 7. Belum Menikah 8. Bersedia bekerja penuh waktu 9. Diutamakan bagi yang pernah menjadi penyelenggara pemilu (mantan PPK, PPS dan KPPS)
4.	Tenaga Pendukung Logistik dan Keuangan	1 Orang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2. Usia Max 30 Tahun 3. SLTA/SMK/D3/S1– Ekonomi (Akuntansi) 4. Menguasai Komputer Min. Ms. Office 5. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir 6. Belum Menikah 7. Bersedia bekerja penuh waktu 8. Diutamakan bagi yang pernah menjadi penyelenggara pemilu (mantan PPK, PPS dan KPPS)
5.	Tenaga Pendukung Protokoler dan Jurnalistik	1 Orang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2. Usia Max 30 Tahun 3. SLTA/D3/S1– Komunikasi/Jurnalistik/ Broadcasting 4. Menguasai Komputer Min. Ms. Office, 5. Berpengalaman menjadi Master Ceremony 6. Diutamakan yang menguasai web administration 7. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir 9. Belum Menikah 8. Bersedia bekerja penuh waktu 9. Diutamakan bagi yang pernah menjadi penyelenggara pemilu (mantan PPK, PPS dan KPPS)

No.	Posisi	Jumlah	Persyaratan
6.	Tenaga Pendukung Design dan Multi Media	1 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2. Usia Max 30 Tahun 3. SLTA/SMK/S1 – Komputer 4. Menguasai Komputer Min. Ms. Office, Menguasai web administration, Menguasai Design dan Multi Media, Menguasai Teknik Komputer, 5. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir 6. Bersedia bekerja penuh waktu 7. Diutamakan bagi yang pernah menjadi penyelenggara pemilu (mantan PPK, PPS dan KPPS)
7.	Tenaga Keamanan	1 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2. Usia Max 30 Tahun 3. Min SLTA/SMK 4. Tidak Pernah Menjadi Pengurus atau Anggota Parpol min. 5 tahun terakhir 5. Bersedia bekerja penuh waktu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN,

ttd


BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Sekretaris,



Hendri Jalal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/
VIII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TENAGA OUTSOURCHING
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

Jadwal Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Uraian	Jadwal
1	Pengumuman Via Website, Sosmed , Pengumuman	4 – 6 September 2017
2	Seleksi Administrasi dan Pengumuman	7 September 2017
3	Tes Teori Tentang kepemiluan / Kompetensi dibutuhkan	8 September 2017
4	Pengumuman Hasil Tes tertulis / Kompetensi dibutuhkan	8 September 2017
5	Tes Praktek Komputer	11 September 2017
6	Pengumuman Hasil Tes Praktek Komputer	12 September 2017
7	Tes wawancara	13 September 2017
8	Pengumuman Hasil Tes wawancara	14 September 2017
9	Orientasi	18 – 22 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
Sekretaris,

Hendri Jalal

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/
VIII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TENAGA OUTSOURCHING
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

Panitia Seleksi Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Boedi Satria, SE	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
2.	Arnaldi Putra, ST.M.Si	Divisi Teknis	Pengarah
3.	Aisyah, SE	Divisi Hukum	Pengarah
4.	Indra Jaya, ST	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Pengarah
5.	Alfiandri Zaharmi	Divisi Perencanaan dan Data	Penanggung Jawab
6.	Hendri Jalal, S.Pd	Sekretaris	Ketua
7.	Hidayat Basri, SE	Plh. Kasubbag Umum	Sekretaris
8.	Akhirulsyah, SH	Kasubbag Teknis	Anggota
9.	Sri Sundari, SH, MH	Kasubbag Hukum	Anggota
10.	Hj. Winda Nopita, SE, M.Si, Ak	Kasubbag Program dan Data	Anggota
11.	Wahyudi Pratama, S.Kom	Staf Bagian Umum	Anggota
12.	Dedy Junaidi, A.Md	Staf Bagian Umum	Anggota
13.	Trianica Fajri, A.Md	Staf Bagian Umum	Anggota
14.	Ilyasya Putra, A.Md	Staf Bagian Umum	Anggota
15.	M.Hanif	Staf Bagian Umum	Anggota
16.	Nurjamin, SE	Staf Bagian Umum	Anggota
17.	Andri Deka Putra, S.Kom	Staf bagian Program dan Data	Anggota
18.	Riri Syofianita, SE	Staf Hukum	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN,**

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Sekretaris,

Hendri Jalal